



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Majid Bin Lani
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bulopara, Desa Bonto Majannang,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Majid Bin Lani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa Majid Bin Lani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa Majid Bin Lani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa Majid Bin Lani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAJID Bin LANI bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam atau penikam berupa badik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 2 (1) UU NO. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAJID Bin LANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dimana pada hulu badik tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MAJID Bin LANI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa kerumah korban untuk mempertanyakan masalah pipa air miliknya yang terlepas dibendungan dimana terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan korban sementara duduk dikursi ruang tamu, sesampainya dirumah korban terdakwa langsung menendang pintu rumah korban sambil memanggil nama korban dengan mengatakan "tamaeko Hj. SITTU" (dimanako Hj. SITTU) lalu korban menjawab "ada apa" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan muka marah dan emosi setelah itu terdakwa bertanya dengan nada keras "kau pasalai pipaku" (kamu yang kasi hilang pipaku) lalu korban menjawab "bukan saya" setelah korban menjawab, terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan muka marah dan emosi kemudian terdakwa menghampiri korban lalu mengancam korban dengan cara mengarahkan badiknya arah badan korban sehingga korban takut dan berlari menuju kamar anaknya yakni Iel. SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk meminta tolong dan terdakwa pun mengikuti korban dari belakang, setelah itu Iel. SUDIRMAN keluar dari kamarnya, sehingga terdakwa tidak melanjutkan langkahnya menuju kekorban, tidak lama kemudian Sdr.i WATI Binti SAPO datang lalu berdiri disamping rumah korban, sehingga terdakwa keluar dari rumah korban tetapi sebelum terdakwa keluar dari rumah korban terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "Manna Munyaranga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubuno ngasengko" (biar kamu larang saya ambil air tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya akan bunuh kalian semua);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MAJID Bin LANI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Badik, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa kerumah korban untuk mempertanyakan masalah pipa air miliknya yang terlepas dibendungan dimana terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan korban sementara duduk dikursi ruang tamu, sesampainya dirumah korban terdakwa langsung menendang pintu rumah korban sambil memanggil nama korban dengan mengatakan "tamaeko Hj. SITTI" (dimanako Hj. SITTI) lalu korban menjawab "ada apa" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan muka marah dan emosi setelah itu terdakwa bertanya dengan nada keras "kau pasalai pipaku" (kamu yang kasi hilang pipaku) lalu korban menjawab "bukan saya" setelah korban menjawab, terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan muka marah dan emosi kemudian terdakwa menghampiri korban lalu mengancam korban dengan cara mengarahkan badiknya arah badan korban sehingga korban takut dan berlari menuju kamar anaknya yakni lel. SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk meminta tolong dan terdakwa pun mengikuti korban dari belakang, setelah itu lel. SUDIRMAN keluar dari kamarnya, sehingga terdakwa tidak melanjutkan langkahnya menuju kekorban, tidak lama kemudian Sdr.i WATI Binti SAPO datang lalu berdiri disamping rumah korban, sehingga terdakwa keluar dari rumah korban tetapi sebelum terdakwa keluar dari rumah korban terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "Manna Munyaranga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubuno ngasengko" (biar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu larang saya ambil air tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya akan bunuh kalian semua);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU NO. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. SITTI Binti SAMPARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan menggunakan badik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi H. SITTI Binti SAMPARA sementara duduk dikursi ruang tamu tiba-tiba dari arah luar terdakwa datang dan menendang pintu rumah sambil memanggil nama saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan suara yang keras dengan mengatakan "temaeko Hj. SITTI (dimanako Hj SITTI) lalu saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "ada apa" lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menunjuk kesaksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan muka marah kemudian terdakwa bertanya kepada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan nada keras "kau passalai pipaku" (kamu yang kasi hilang pipaku) dan saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "bukan saya" lalu terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan pada saat itu juga terdakwa menghampiri saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan muka marah menodongkan badiknya kearah saksi H. SITTI Binti SAMPARA sehingga saksi H. SITTI Binti SAMPARA berlari menuju kamar anak saksi H. SITTI Binti SAMPARA yakni saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk meminta tolong setelah saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN keluar dari pintu kamarnya terdakwa tidak melangkahakan kakinya untuk mendatangi saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN kemudian badik yang dipegang terdakwa langsung diturunkan tidak lama kemudian datang saksi WATI Binti SAPO berdiri disamping pintu sehingga terdakwa keluar dari dalam rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA namun sebelum terdakwa keluar dari rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "manna munyarangnga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubunuhko ngasengko" (biar kamu larang saya ambil air saya tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya kan bunuh kalian semua);

- Bahwa jarak saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan terdakwa pada saat mengancam kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi H. SITTI Binti SAMPARA merasa takut dan trauma dengan kelakuan terdakwa pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. WATI Binti SAPO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan menggunakan badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng;
- Bahwa saksi WATI Binti SAPO melihat terdakwa mengarahkan sebilah badik miliknya kearah saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi WATI Binti SAPO sementara diatas rumah dimana posisi rumah saksi WATI Binti SAPO sangat dekat dengan saksi H. SITTI Binti SAMPARA tiba-tiba saksi WATI Binti SAPO mendengar suara seseorang yang sedang marah-marrah dari arah rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA sehingga saksi WATI Binti SAPO kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA sesampainya saksi WATI Binti SAPO dirumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, saksi WATI Binti SAPO langsung kaget dan ketakutan dimana saksi WATI Binti SAPO melihat terdakwa mengayunkan sebilah badik kearah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dan ingin menikam sehingga saksi H. SITTI Binti SAMPARA berlari dan berusaha membangunkan anaknya yakni saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN dari dalam kamarnya sehingga saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN bangun lalu keluar dari dalam kamarnya setelah saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN keluar dari kamarnya terdakwa langsung menghentikan langkahnya untuk mendatangi saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Bahwa jarak saksi WATI Binti SAPO dengan terdakwa sekitar kurang lebih 5

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) meter;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita saksi WATI Binti SAPO sementara duduk didalam rumah tiba-tiba saksi WATI Binti SAPO mendengar suara seseorang sedang marah-marah dari dalam rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dimana posisi rumah saksi WATI Binti SAPO sangat berdekatan dengan rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA untuk melihat apa yang telah terjadi namun pada saat saksi WATI Binti SAPO sampai didepan rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, saksi WATI Binti SAPO langsung kaget dan takut ketika melihat terdakwa mengayunkan sebilah badik kearah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dimana pada saat itu posisi terdakwa dan saksi H. SITTI Binti SAMPARA saling berhadapan dan jarak antar keduanya sekitar 2 (dua) meter kemudian pada terdakwa mengayunkan badiknya lalu menghampiri saksi H. SITTI Binti SAMPARA. Saksi H. SITTI Binti SAMPARA berlari kekamar saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk membangunkan dan tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN keluar dari dalam kamarnya lalu melihat terdakwa sehingga terdakwa memberhentikan langkahnya lalu terdakwa mengatakan "manna munyarangnga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubunuhko ngasengko" (biar kamu larang saya ambil air saya tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya kan bunuh kalian semua) setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dan langsung keluar dari rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- 3. SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan menggunakan badik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN sementara istirahat dalam kamar karena saksi SUDIRMAN Als

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRMAN Bin ARIFUDDIN baru pulang dari Bone sehingga saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN ketiduran didalam kamar namun saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN sempat mendengar ada seseorang yang berteriak dan memukul-mukul pintu kamar sehingga saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN kaget dan terbangun setelah itu saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN membuka pintu kamar dan melihat saksi H. SITTI Binti SAMPARA yang berteriak meminta tolong dimana waktu saksi H. SITTI Binti SAMPARA mengatakan kepada saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN "libako nak eroka natobo majid" (cepatko nak majid mau menikam saya) pada saat bersamaan saya melihat terdakwa berdiri didepan saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN sambil memegang sebilah badik yang terhulus sehingga saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN kaget, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN sempat mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya terdakwa didepan pintu terdakwa mengatakan "manna munyarangnga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubunuhko ngasengko" (biar kamu larang saya ambil air saya tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya kan bunuh kalian semua);

- Bahwa pada saat itu saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN melihat terdakwa memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan bagian kanannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya dikarenakan masalah pipa air yang terlepas sehingga terdakwa marah dan menuduh saksi H. SITTI Binti SAMPARA yang melepaskan pipanya tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN dengan terdakwa pada saat ingin menikam saksi H. SITTI Binti SAMPARA berjarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dimana waktu itu saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN melihat terdakwa masih memegang sebilah badik pada tangan kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABD. KADIR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian yang dilakukan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa datang kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA mempertanyakan masalah pipa yang dicabut/lepas oleh saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Bahwa saksi mendengar pada waktu terdakwa kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA membawa sebilah parang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukan barang bukti yang dibawah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan menggunakan badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat pintu rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa menganggap saksi H. SITTI Binti SAMPARA ada didalam rumahnya sehingga terdakwa mampir lalu terdakwa masuk dimana pada saat itu saksi H. SITTI Binti SAMPARA sementara berada diruang keluarganya dan setelah saksi H. SITTI Binti SAMPARA melihat terdakwa, saksi H. SITTI Binti SAMPARA bertanya "apa perlumu" sehingga terdakwa bertanya "siapa yang lepas pipa milik saya yang ada dibendungan" namun saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "saya tidak mengetahui siapa yang lepas" namun pada saat saksi H. SITTI Binti SAMPARA sudah tidak ingin memberikan terdakwa air dari mata air tersebut sehingga terdakwa mengatakan ke saksi H. SITTI Binti SAMPARA "kau kasi air atau tidak saya tetap akan memasang pipa saya";
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi H. SITTI Binti SAMPARA pada saat terdakwa datang kerumahnya berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan terdakwa saling berhadapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, terdakwa melihat saksi SUDIRMAN Als DIRMAN Bin ARIFUDDIN sementara berdiri didepan pintu kamarnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi H. SITTI Binti SAMPARA;
- Bahwa senjata jenis badik yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata jenis badik tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut biasa digunakan untuk berjaga diri dari serangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm di mana pada hulu badik tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman pada saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan menggunakan badik;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA untuk mempertanyakan masalah pipa air miliknya yang terlepas dibendungan dimana terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan saksi H. SITTI Binti SAMPARA sementara duduk dikursi ruang tamu, sesampainya di rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA sambil memanggil nama saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan mengatakan "tamaeko Hj. SITTI" (dimanako Hj. SITTI) lalu saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "ada apa" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan muka marah dan emosi setelah itu terdakwa bertanya dengan nada keras "kau pasalai pipaku" (kamu yang kasi hilang pipaku) lalu saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "bukan saya" setelah saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan muka marah dan emosi kemudian terdakwa menghampiri saksi H. SITTI Binti SAMPARA lalu mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan cara mengarahkan badiknya arah badan saksi H. SITTI Binti SAMPARA sehingga saksi H. SITTI Binti SAMPARA takut dan berlari menuju kamar anaknya yakni saksi SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk meminta tolong dan terdakwa pun mengikuti saksi H. SITTI Binti SAMPARA dari belakang, setelah itu lel. SUDIRMAN keluar dari kamarnya, sehingga terdakwa tidak melanjutkan langkahnya menuju kesaksi H. SITTI Binti SAMPARA, tidak lama kemudian saksi WATI Binti SAPO datang lalu berdiri disamping rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, sehingga terdakwa keluar dari rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA tetapi sebelum terdakwa keluar dari rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA terdakwa mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan mengatakan“ Manna Munyaranga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubuno ngasengko” (biar kamu larang saya ambil air tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya akan bunuh kalian semua);

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng, terdakwa kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dimana pada hulu badik tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar senjata jenis badik yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata jenis badik tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut biasa digunakan untuk berjaga diri dari serangan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **MAJID Bin LANI**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya frase “secara melawan hukum” dalam unsur ini, maka harus dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum baik dalam segi formil yaitu bertentangan dengan Perundang-undangan ataupun dari segi materiil yaitu bertentangan dengan kepatutan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah dibatasi secara limitatif mengenai tujuan dari perbuatan secara melawan hukum tersebut yaitu untuk “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dengan cara-cara yang telah ditentukan pula yaitu “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng, terdakwa kerumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA untuk mempertanyakan masalah pipa air miliknya yang terlepas dibendungan dimana terdakwa membawa sebilah badik yang diselipkan dipinggang kirinya dan saksi H. SITTI Binti SAMPARA sementara duduk dikursi ruang tamu, sesampainya dirumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA sambil memanggil nama saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan mengatakan "tamaeko Hj. SITTI" (dimanako Hj. SITTI) lalu saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "ada apa" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan muka marah dan emosi setelah itu terdakwa bertanya dengan nada keras "kau pasalai pipaku" (kamu yang kasi hilang pipaku) lalu saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab "bukan saya" setelah saksi H. SITTI Binti SAMPARA menjawab, terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan muka marah dan emosi kemudian terdakwa menghampiri saksi H. SITTI Binti SAMPARA lalu mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan cara mengarahkan badiknya arah badan saksi H. SITTI Binti SAMPARA sehingga saksi H. SITTI Binti SAMPARA takut dan berlari menuju kamar anaknya yakni saksi SUDIRMAN Als. DIRMAN Bin ARIFUDDIN untuk meminta tolong dan terdakwa pun mengikuti saksi H. SITTI Binti SAMPARA dari belakang, setelah itu lel. SUDIRMAN keluar dari kamarnya, sehingga terdakwa tidak melanjutkan langkahnya menuju kesaksi H. SITTI Binti SAMPARA, tidak lama kemudian saksi WATI Binti SAPO datang lalu berdiri disamping rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA, sehingga terdakwa keluar dari rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA tetapi sebelum terdakwa keluar dari rumah saksi H. SITTI Binti SAMPARA terdakwa mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA dengan mengatakan "Manna Munyaranga anggalle jenne tetap tonji kupasang pipaku punna nupasalai pole kubuno ngasengko" (biar kamu larang saya ambil air tetap akan ambil dan saya akan pasang kembali pipa saya apabila masih dihilangkan saya akan bunuh kalian semua);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak membenarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa tidak mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA akan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan kalau terdakwa tidak mengancam saksi H. SITTI Binti SAMPARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan muka marah dan emosi kemudian terdakwa menghampiri saksi H. SITTI Binti SAMPARA lalu mengarahkan badiknya kearah badan saksi H. SITTI Binti SAMPARA sehingga saksi H. SITTI Binti SAMPARA takut dan berlari menuju kamar anaknya, menurut Majelis masih terdapat cara-cara lain yang patut dan pantas dalam norma-norma hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan oleh terdakwa sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) UU NO. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Membawa Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah MAJID Bin LANI, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban



unsur “tanpa hak”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Sehingga konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuhtilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Kp. Bulopara Desa Bonto Majannang Kec. Sinoa Kab Bantaeng, terdakwa kerumah saksi H. SITTU Binti SAMPARA untuk mempertanyakan masalah pipa air miliknya yang terlepas dibendungan dimana terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dimana pada hulu badik tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Bahwa senjata jenis badik yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan sah oleh pihak yang berwenang. Dan senjata jenis badik tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut biasa digunakan untuk berjaga diri dari serangan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk, menurut Majelis Hakim adalah terqualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm dimana pada hulu badik tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 (1) UU NO. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAJID Bin LANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman dan Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Badik yang berhulu dan tidak mempunyai sarung dengan panjang mata badik kurang lebih 24 cm dan lebar kurang lebih 2 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H dan Imran Marannu Iriansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH